

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 206.3/PMK.01/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, dukungan industri, dan perlindungan masyarakat, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan guna mewujudkan good governance perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);



- 2 -

- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3690/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kantor wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya;
- c. pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

- 3 -

- d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- i. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai:
- k. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- l. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Fasilitas Kepabeanan;
- d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- e. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4 -

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan.
- 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan keuangan, dan anggaran.
- 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian ulang, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

- 5 -

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan;
- f. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding;
- g. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bidang Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Pabean dan Cukai;
- b. Seksi Keberatan dan Banding;
- c. Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai; dan
- d. Seksi Bantuan Hukum.

- 6 -

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penelitian ulang di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.
- (3) Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
- (4) Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- b. pelaksanaan perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO); dan
- c. pelaksanaan fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

- 7 -

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Fasilitas Kepabeanan terdiri atas Seksi Fasilitas Pabean.
- (2) Seksi yang menangani Fasilitas Pabean paling banyak 4 (empat).
- 11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*, fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja kantor wilayah;

- 8 -

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja kantor wilayah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi di wilayah kerja kantor wilayah;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerja kantor wilayah;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor wilayah.
- 14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.
- 15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan beban pengelolaan kinerja, analisis risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak pengawasan, serta penyiapan hasil rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanan dan cukai.

- 9 -

- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, analisis beban risiko, pengelolaan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pengawasan masyarakat.
- 16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kantor Wilayah Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Penindakan dan Sarana Operasi;
- d. Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
- e. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan.
- 18. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



- 10 -

Pasal 30

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan keuangan, dan anggaran.
- 19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian ulang, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai serta fasilitasi di bidang kepabeanan.

20. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;

- 11 -

- d. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan;
- f. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding;
- g. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
- i. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- j. pelaksanaan perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO); dan
- k. pelaksanaan fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.
- 21. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penelitian ulang di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator (AEO)*, fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

- 12 -

- (3) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai penelitian keberatan melakukan atas terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan administrasi banding, penyiapan urusan serta pemberian bantuan hukum.
- (4) Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
- 22. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja kantor wilayah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja kantor wilayah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi di wilayah kerja kantor wilayah;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerja kantor wilayah; dan

- 13 -

- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor wilayah.
- 24. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.
- 25. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanan dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengelolaan kinerja, analisis beban kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi proses bisnis di bidang perbaikan administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pengawasan masyarakat.



- 14 -

26. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kantor Pelayanan Utama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, kantor pelayanan utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding serta bantuan hukum;
- h. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- j. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- k. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;

- 15 -

- 1. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- m. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
- 28. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kantor Pelayanan Utama terdiri dari 3 (tiga) Tipe sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A;
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B; dan
- c. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C.
- 29. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

30. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Perbendaharaan;
 - c. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
 - d. Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai;
 - e. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
 - f. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
 - g. Bidang Keberatan;
 - h. Bidang Kepatuhan Internal; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 16 -

- (2) Bidang yang menangani Pelayanan Pabean dan Cukai paling banyak 4 (empat).
- 31. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan
- e. pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
- 32. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Teknis Dukungan mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
- 33. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.



- 17 -

34. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor; dan
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya.
- 35. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah dan menghapus ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang Perbendaharaan terdiri atas:
 - a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian; dan
 - b. Seksi Penagihan.

- 18 -

- (2) Seksi yang menangani Penerimaan dan Pengembalian paling banyak 2 (dua).
- (3) Seksi yang menangani Penagihan paling banyak 2 (dua).
- (4) Dihapus.
- 36. Ketentuan Pasal 60 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas pengadministrasian melakukan penerimaan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan pengembalian pita cukai, pengadministrasian impor penyelesaian surat keterangan kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
- (3) Dihapus.
- 37. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai, dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;

- 19 -

- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara;
- j. pelayanan pengadministrasian dan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean;
- k. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- l. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- m. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- n. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
- r. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan
- s. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan.



- 20 -

38. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta penghitungan denda administrasi terhadap dokumen keterlambatan penyerahan sarana pengangkut.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, urusan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai, serta penyimpanan, penerimaan, pemeliharaan, pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penelitian dokumen.
- (3) Seksi Tempat Penimbunan mempunyai tugas melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang, barang di Tempat Penimbunan Pabean, pengelolaan Penimbunan Pabean, penatausahaan Tempat penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik pemusnahan negara, serta urusan barang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk.



- 21 -

39. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- b. pelayanan perijinan di bidang cukai;
- c. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai; dan
- d. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- 40. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Perijinan Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang perijinan dan kemudahan prosedur kepabeanan dan cukai serta *Authorized Economic Operator (AEO)*.
- (2) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, serta pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- 41. Pasal 77 dihapus.
- 42. Pasal 78 dihapus.
- 43. Pasal 79 dihapus.
- 44. Pasal 80 dihapus.



- 22 -

45. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.

46. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pelayanan Utama;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama; dan
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.
- 47. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan beban pengelolaan kinerja, analisis kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak hasil pengawasan, serta penyiapan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.

- 23 -

- Pengawasan (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengelolaan kinerja, analisis beban risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak pengawasan, hasil serta penyiapan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanan dan cukai.
- Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi (3) Seksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengelolaan kinerja, analisis beban kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan aparat fungsional pengawasan masyarakat.
- 48. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 84A, Pasal 84B, Pasal 84C, dan Pasal 84D sebagai berikut:

Pasal 84A

Bidang Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyiapan administrasi urusan banding, pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 84B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A, Bidang Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan;
- b. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai;
- c. penyiapan dan penyusunan urusan banding di bidang kepabeanan;
- d. penyiapan dan penyusunan urusan banding di bidang kepabeanan; dan



- 24 -

e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 84C

- (1) Bidang Keberatan membawahi Seksi Keberatan dan Banding.
- (2) Seksi yang menangani Keberatan dan Banding paling banyak 3 (tiga).

Pasal 84D

Seksi Keberatan mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding, pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

49. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Perbendaharaan;
 - c. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai;
 - d. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
 - e. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
 - f. Bidang Kepatuhan Internal; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang yang menangani Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).



- 25 -

50. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan
- e. pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
- 51. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
- 52. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, pemberian bantuan hukum, serta pelaksanaan pelayanan atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang.



- 26 -

53. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;
- i. pelaksanaan pelayanan atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang; dan
- j. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



- 27 -

54. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
- b. Seksi Penagihan dan Keberatan; dan
- c. Seksi Administrasi Manifes.
- 55. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas pengadministrasian melakukan penerimaan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, pengurusan penyimpanan, permintaan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 28 -

- (3) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang penghitungan serta administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
- 56. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- b. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
- c. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- d. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- h. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- i. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- j. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;

- 29 -

- pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- m. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- n. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
- p. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- q. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- r. pelayanan perijinan di bidang cukai;
- s. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai;
- t. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan
- u. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- 57. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas:
 - a. Seksi Pabean dan Cukai; dan
 - b. Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai paling banyak 3 (tiga).
- (3) Dihapus.



- 30 -

58. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) dihapus dan ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihapus.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, urusan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dan dokumen, pemeriksaan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk, dan penelitian ulang.
- (3) Dihapus.
- (4) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, *Authorized Economic Operator (AEO)*, serta pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.



- 31 -

59. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi terdiri atas:
 - a. Seksi Bimbingan Kepatuhan; dan
 - b. Seksi Layanan Informasi.
- (2) Dihapus.
- 60. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:
 - a. Seksi Intelijen;
 - b. Seksi Penindakan; dan
 - c. Seksi Penyidikan.
- (2) Seksi Intelijen paling banyak 2 (dua).
- 61. Pasal 106 dihapus.
- 62. Pasal 107 dihapus.
- 63. Pasal 108 dihapus.
- 64. Pasal 109 dihapus.
- 65. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.

- 32 -

66. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pelayanan utama; dan
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama; dan
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.
- 67. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pelaksanaan Tugas Pelayanan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengelolaan kinerja, analisis beban risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak hasil pengawasan, serta penyiapan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak hasil pengawasan, serta penyiapan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanan dan cukai.

- 33 -

- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengelolaan kinerja, analisis beban risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pengawasan masyarakat.
- 68. Menambahkan satu bagian pada Bab II yaitu Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C

69. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 21 (dua puluh satu) pasal, yakni Pasal 113A sampai dengan Pasal 113U, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

- (1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Keberatan;
 - c. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
 - d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
 - e. Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang yang menangani Pelayanan Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

Pasal 113B

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.



- 34 -

Pasal 113C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113B, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan
- e. pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 113D

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Dukungan Teknis.

Pasal 113E

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kepabeanan dan cukai.



- 35 -

Pasal 113F

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 113G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113F, Bidang Perbendaharaan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;

- 36 -

- i. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding; dan
- j. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 113H

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
- b. Seksi Penagihan; dan
- c. Seksi Keberatan.

Pasal 113I

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas pengadministrasian melakukan penerimaan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, sewa tempat penimbunan bunga, pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penyimpanan, pengurusan penatausahaan, pengembalian permintaan dan pita pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai pungutan negara lainnya serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya.
- (2) Seksi tugas Penagihan mempunyai melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian teguran, surat surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
- (3) Seksi Keberatan mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



- 37 -

Pasal 113J

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 113K

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113J, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat:
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;

- 38 -

- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- r. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- s. pelayanan perijinan di bidang cukai;
- t. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai;
- u. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan
- v. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 113L

- (1) Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas:
 - a. Seksi Pabean dan Cukai;
 - b. Seksi Fasilitas Kepabeanan; dan
 - c. Seksi Administrasi Manifes.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai paling banyak 3 (tiga).
- (3) Seksi Fasilitas Kepabeanan paling banyak 2 (dua).



- 39 -

Pasal 113M

- (1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, urusan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, pendistribusian penyimpanan, pemeliharaan dan dokumen kepabeanan dan cukai, melakukan pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat Penimbunan Sementara, penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk, dan penelitian ulang.
- (2) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, Authorized Economic Operator (AEO), serta pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan pemberitahuan sarana pengangkut, pelayanan pengangkutan barang serta penghitungan administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.



- 40 -

Pasal 113N

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Pasal 1130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113N, Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- h. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundangundangan kepabeanan dan cukai; dan
- i. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api kantor pelayanan utama.

Pasal 113P

- (1) Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:
 - a. Seksi Intelijen;
 - b. Seksi Patroli dan Operasi;

- 41 -

- c. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan; dan
- d. Seksi Sarana Operasi.
- (2) Seksi yang menangani Intelijen paling banyak 2 (dua).
- (3) Seksi yang menangani Operasi dan Patroli paling banyak 2 (dua).

Pasal 113Q

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Patroli dan Operasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Seksi Penyidikan Hasil Penindakan dan Barang penyidikan mempunyai melakukan dan tugas pemantauan tindak lanjut hasil penindakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam administrasi rangka impor, dan denda terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi pelanggaran lainnya, pengumpulan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- (4) Seksi Sarana Operasi mempunyai tugas pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api kantor pelayanan utama.

Pasal 113 R

Bidang Kepatuhan Internal dan Informasi Layanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, analisis pengelolaan kinerja, beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.



- 42 -

Pasal 113S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113R, Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pelayanan utama;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama;
- h. pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. pemberian konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- k. penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 113T

Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi;
- d. Seksi Bimbingan Kepatuhan; dan
- e. Seksi Layanan Informasi.



- 43 -

Pasal 113U

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan beban risiko, pengelolaan kinerja, analisis kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanan dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pengawasan masyarakat.
- (4) Seksi Bimbingan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.
- (5) Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan informasi, penyuluhan, dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.



- 44 -

70. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

71. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.
- 72. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- 73. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.



- 45 -

74. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.
- 75. Ketentuan Pasal 147 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

(1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

- 46 -

- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- 76. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan, dan penyajian data kepabeanan dan cukai.

77. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- d. pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik; dan
- e. pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai.
- 78. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

(1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.

- 47 -

- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, kesejahteraan pegawai, pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, serta pengolahan dan penyajian data kepabeanan dan cukai.
- 79. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

80. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan; dan



- 48 -

- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.
- 81. Ketentuan Pasal 180 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan tindak rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- 82. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan.

83. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.



- 49 -

84. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- 85. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

86. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;

- 50 -

- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.
- 87. Ketentuan Pasal 205 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- 88. Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan.



- 51 -

89. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.
- 90. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- 91. Ketentuan Pasal 231 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.



- 52 -

92. Ketentuan Pasal 232 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.
- 93. Ketentuan Pasal 234 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

(1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja laporan dan akuntabilitas.

- 53 -

- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- 94. Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan.

95. Ketentuan Pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.
- 96. Ketentuan Pasal 240 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.



- 54 -

97. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan serta bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

98. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan;
- g. penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- h. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- j. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.



- 55 -

99. Ketentuan Pasal 256 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai melakukan pengawasan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukaidan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.
- 100. Ketentuan Pasal 258 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan.

101. Ketentuan Pasal 261 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



- 56 -

Pasal 261

Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai melakukan pengawasan pelaksanaan tugas. pengendalian pemantauan intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses di bidang pelayanan kepabeanan, administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pemantauan fungsional pengawasan dan pengawasan masyarakat, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan, penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

102. Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sejak berlakunya peraturan menteri ini, terdapat:
 - a. 16 (enam belas) kantor wilayah;
 - b. 3 (tiga) kantor pelayanan utama;
 - c. 117 (seratus tujuh belas) kantor pengawasan dan pelayanan;
 - d. 148 (seratus empat puluh delapan) kantor bantu pelayanan bea dan cukai; dan
 - e. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) pos pengawasan bea dan cukai.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja kantor wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (3) Nama, tipe, lokasi, wilayah kerja kantor pelayanan utama dan kantor pengawasan dan pelayanan, kantor bantu pelayanan bea dan cukai, dan pos pengawasan bea dan cukai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

- 57 -

- (4) Bagan organisasi kantor wilayah, kantor pelayanan utama, dan kantor pengawasan dan pelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- 103. Ketentuan Pasal 274 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), ayat (3) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2a) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, dan Tipe Madya Pabean B adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (6) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Pratama adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, dan Tipe Madya Pabean B adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (8) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C adalah jabatan struktural eselon IVb.

- 58 -

- (9) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C dan Tipe Pratama adalah jabatan struktural eselon Va.
- 104. Pasal 277 dihapus.
- 105. Ketentuan Pasal 278 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

Pejabat struktural eselon IIa yang dialihtugaskan pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B atau pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C tetap diberikan eselon IIa.

106. Ketentuan Pasal 281 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selama Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Utama Tipe C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Madya Pabean A, Madya Pabean B berdasarkan peraturan menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan peraturan menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan menteri ini.
- (2) Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Utama Tipe C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Madya Pabean A, Madya Pabean B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan atau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 107. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- 108. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- 109. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.



- 59 -

Pasal II

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1895

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BANDANGT, D KEMENTERIAN

BIRO UMUM

NIP 1959 9420 19840 100



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

					Wilayah Kerja	
No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe
1.	Kanwil DJBC Aceh	Banda Aceh	- Aceh	1.	KPPBC Sabang	Madya Pabean C
				2.	KPPBC Banda Aceh	Madya Pabean C
				3.	KPPBC Meulaboh	Pratama
				4.	KPPBC Lhok Seumawe	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Kuala Langsa	Pratama
2.	Kanwil DJBC Sumatera Utara	Medan	- Sumatera Utara	1.	KPPBC Belawan	Madya Pabean
				2.	KPPBC Medan	Madya Pabean B
				3.	KPPBC Pangkalan Susu	Pratama
				4.	KPPBC Pematang Siantar	Pratama
				5.	KPPBC Sibolga	Pratama
				6.	KPPBC Teluk Nibung	Madya Pabean C
				7.	KPPBC Kuala Tanjung	Pratama
				8.	KPPBC Kuala Namu	Madya Pabean B
3.	Kanwil DJBC Riau dan	Pekanbaru	- Riau	1.	KPPBC Pekanbaru	Madya Pabean B
	Sumatra Barat		- Sumatera Barat	2.	KPPBC Dumai	Madya Pabean B
				3.	KPPBC Tembilahan	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Selat Panjang	Pratama
				5.	KPPBC Bengkalis	Pratama
				6.	KPPBC Bagan Siapiapi	Pratama
				7.	KPPBC Siak Sri Indrapura	Pratama
				8.	KPPBC Teluk Bayur	Madya Pabean B
4.	Kanwil DJBC Khusus	Tg. Balai	- Kepulauan Riau	1.	KPPBC Tanjung Balai Karimun	Madya Pabean B
	Kepulauan Riau	Karimun	Kecuali Pulau Batam	2.	KPPBC Tanjung Pinang	Madya Pabean B
	Tropuladan rada	itaiiiiaii	noodan raida Batam	3.	KPPBC Sambu Belakang Padang	Pratama
				4.	KPPBC Dabo Singkep	Pratama
				5.	KPPBC Tarempa	Pratama
5	Kanwil DJBC Sumatera	Palembang	- Sumatera Selatan	1.	KPPBC Palembang	Madya Pabean B
٥.	Bagian Selatan	ratembang	- Jambi	2.	KPPBC Jambi	Madya Pabean B
	Dagian Sciatan			3.		Madya Pabean C
			- Bengkulu	4.	KPPBC Bengkulu	Madya Pabean B
			- Lampung		KPPBC Bandar Lampung	·
			- Bangka-Belitung	5. 6.	KPPBC Pangkal Pinang	Madya Pabean C
_	v v wil i b mon	0			KPPBC Tanjung Pandan	Pratama
6.	Kantor Wilayah DJBC Banten	Serang	- Banten	1.	KPPBC Merak	Madya Pabean
			kecuali Kawasan Bandara	2.	KPPBC Tangerang	Madya Pabean A
7	Kanwil DJBC Jakarta	7.1	Soekarno-Hatta		KDDDO I I	N. 1. D.1. A
1.	Kanwii DJBC Jakarta	Jakarta	- DKI Jakarta	1.	KPPBC Jakarta	Madya Pabean A
			kecuali Kawasan Pelabuhan	2.	KPPBC Marunda	Madya Pabean A
			Tanjung Priok	3.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	Pratama
8.	Kanwil DJBC Jawa Barat	Bandung	- Jawa Barat	1.	KPPBC Bekasi	Madya Pabean A
				2.	KPPBC Bogor	Madya Pabean A
				3.	KPPBC Purwakarta	Madya Pabean A
				4.	KPPBC Bandung	Madya Pabean A
				5.	KPPBC Cirebon	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Tasikmalaya	Pratama
				7.	KPPBC Cikarang	Madya Pabean
9.	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan	Semarang	- Jawa Tengah	1.	KPPBC Tanjung Emas	Madya Pabean
	DI Yogyakarta		- Daerah Istimewa	2.	KPPBC Kudus	Madya Cukai
			Yogyakarta	3.	KPPBC Surakarta	Madya Pabean B
				4.	KPPBC Cilacap	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Pekalongan	Pratama
				6.	KPPBC Purwokerto	Pratama
				7.	KPPBC Tegal	Pratama
				8.	KPPBC Semarang	Madya Pabean A
				9.	KPPBC Yogyakarta	Madya Pabean B
		0:1	- Jawa Timur	1.	KPPBC Tanjung Perak	Madya Pabean
10.	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Sidoarjo				
10.	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Sidoarjo		2.	KPPBC Pasuruan	Madya Pabean A
10.	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Sidoarjo		2.	KPPBC Pasuruan KPPBC Juanda	Madya Pabean A Madya Pabean
10.	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Sidoarjo				
10.	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Sidoarjo		3.	KPPBC Juanda	Madya Pabean
10.	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Sidoarjo		3. 4.	KPPBC Juanda KPPBC Gresik	Madya Pabean Madya Pabean B





-2-

					Wilayah Kerja	
No	. Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe
11.	Kanwil DJBC Jawa Timur II	Malang	- Jawa Timur	1.	KPPBC Malang	Madya Cukai
				2.	KPPBC Kediri	Madya Cukai
				3.	KPPBC Tulung Agung	Pratama
				4.	KPPBC Blitar	Pratama
				5.	KPPBC Madiun	Pratama
				6.	KPPBC Panarukan	Pratama
				7.	KPPBC Banyuwangi	Pratama
				8.	KPPBC Probolinggo	Pratama
12.	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	Denpasar	- Bali	1.	KPPBC Ngurah Rai	Madya Pabean
			- Nusa Tenggara	2.	KPPBC Denpasar	Madya Pabean A
			Barat	3.	KPPBC Mataram	Madya Pabean C
			- Nusa Tenggara	4.	KPPBC Sumbawa	Pratama
			Timur	5.	KPPBC Kupang	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Atambua	Madya Pabean B
				7.	KPPBC Maumere	Pratama
13.	Kanwil DJBC Kalimantan	Pontianak	- Kalimantan Barat	1.	KPPBC Pontianak	Madya Pabean B
	Bagian Barat		- Kalimantan Tengah	2.	KPPBC Entikong	Madya Pabean C
				3.	KPPBC Nangau Badau	Pratama
				4.	KPPBC Sintete	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Ketapang	Pratama
				6.	KPPBC Jagoi Babang	Pratama
				7.	KPPBC Sampit	Madya Pabean C
				8.	KPPBC Pangkalan Buun	Pratama
				9.	KPPBC Pulang Pisau	Pratama
14.	Kanwil DJBC Kalimantan	Balikpapan	- Kalimantan Timur	1.	KPPBC Balikpapan	Madya Pabean B
	Bagian Timur		- Kalimantan Utara	2.	KPPBC Samarinda	Madya Pabean B
			- Kalimantan Selatan	3.	KPPBC Bontang	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Sangata	Pratama
				5.	KPPBC Tarakan	Madya Pabean B
				6.	KPPBC Nunukan	Madya Pabean C
				7.	KPPBC Banjarmasin	Madya Pabean B
				8.	KPPBC Kotabaru	Madya Pabean C
15.	Kanwil DJBC Sulawesi	Makassar	- Sulawesi Selatan	1.	KPPBC Makasar	Madya Pabean B
			- Sulawesi Tenggara	2.	KPPBC Pare-pare	Pratama
			- Sulawesi Tengah	3.	KPPBC Malili	Pratama
			- Sulawesi Utara	4.	KPPBC Bajo'e	Pratama
			- Gorontalo	5.	KPPBC Kendari	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Pomalaa	Pratama
				7.	KPPBC Pantoloan	Pratama
				8.	KPPBC Poso	Pratama
				9.	KPPBC Luwuk	Pratama
				10.	KPPBC Bitung	Madya Pabean C
				11.	KPPBC Manado	Madya Pabean C
				12.	KPPBC Gorontalo	Madya Pabean C
16.	Kanwil DJBC Maluku, Papua dan	Ambon	- Maluku	1.	KPPBC Ambon	Madya Pabean C
	Papua Barat		- Maluku Utara	2.	KPPBC Tual	Pratama
			- Papua Barat	3.	KPPBC Ternate	Madya Pabean C
			- Papua	4.	KPPBC Sorong	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Manokwari	Pratama
				6.	KPPBC Babo	Pratama
				7.	KPPBC Fak-Fak	Pratama
				8.	KPPBC Kaimana	Pratama
				9.	KPPBC Jayapura	Madya Pabean C
				10.	KPPBC Amamapare	Madya Pabean C
				11.	KPPBC Biak	Pratama
				12.	KPPBC Nabire	Pratama
				13.	KPPBC Merauke	Pratama
	16 KANWIL				117 KPPBC	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.3/PMK.01/2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANG
NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI, KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

					Wilaya	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	MDM W . D . I		T2 . A1	W				WDM
1.	KPU Tanjung Priok	A	Kota Administrasi	Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok				KBN
			Jakarta Utara					Nusantara I (002) (PL)
								Nusantara II (005) (PL)
								009 X
							5.	Arsa
								Utama E (PL)
								Pelabuhan Pelni Barat (Pos 104)
							8.	Terminal Penumpang
								Pos Lapangan 207X
								Pos Bantu KD 301/302
								Pos KD 209/210
								Pos UTPK II
								UTPK I (Ekspor) (PL)
								UTPK I (Impor) (PL)
							15.	Bitung Utama A (PL)
							16.	Bitung Utama B (PL)
							17.	Pos Bea Cukai 305
							18.	UTPK Koja I (PL)
							19.	Dwipa I (PL)
							20.	Dwipa II (PL)
							21.	Agung Raya
							22.	Banda
							23.	Pertamina
							24.	Bogasari
							25.	Dharma Karya Perdana (PLK)



- 2 -

					Wilay	vah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
2.	KPU Batam	В	Batam	Pulau Batam	1.	Pulau Rempang (PL)	1.	Pulau Buluh (PL)
					2.	Pulau Galang (PL)	2.	Tanjung Riau (PL)
							3.	Tanjung Uncang (PL)
							4.	Tanjung Piay (PL)
							5.	Batu Besar Pantai (PL)
							6.	Sei Jodoh (PL)
							7.	Momoi (PL)
							8.	Tanjung Sau (PL)
							9.	Pulau Ngenang (PL)
							10	Janda Berhias (PL)
							11.	Tanjung Kasem (PL)
							12.	Telaga Punggur (PL)
							13.	Nongsa (PL)
							14.	Sagulung (PL)
							15.	Batu Ampar I (PL)
							16.	Batu Ampar II (PL)
							17.	Bandara I
							18.	Bandara II
							19.	Macobar (PL)
							20.	Kabil (PL)
							21.	Sekupang (PL)
							22.	Tanjung Rempang
							23.	Tanjung Sipatung
3.	KPU Soekarno-Hatta	С	Kabupaten	Kabupaten Tangerang pada Kawasan Bandara	1.	Kantor Tukar Pos Udara	1.	Bandara I
			Tangerang	Soekarno-Hatta		Jakarta Soekarno-Hatta	2.	Bandara II
							3.	Bandara III



- 3 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC ACEH							
4.	KPPBC Sabang	Madya	Kota Sabang	- Kota Sabang	1.	Balohan	1	Cot Bak U (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Aceh Besar pada Pulau Breuh, Pulau Nasi,				
				Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil di sekitarnya				
5.	KPPBC Banda Aceh	Madya	Kota Banda Aceh	- Kota Banda Aceh	1.	Lhoknga (PL)	1.	Lam Pulo (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Aceh Besar kecuali Pulau Breuh, Pulau Nasi,		Malahayati (PL)	2.	Sigli (PL)
				Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil di sekitarnya	3.	Iskandar Muda (PU)		
				- Kabupaten Pidie	4.	Kantor Pos Lalu Bea Banda		
				- Kabupaten Pidie Jaya		Aceh		
6.	KPPBC Meulaboh	Pratama	Kabupaten Aceh	- Kabupaten Aceh Barat	1.	Sinabang	1.	Susoh
			Barat	- Kabupaten Aceh Jaya	2.	Tapak Tuan		
				- Kabupaten Nagan Raya	3.	Singkel		
				- Kabupaten Aceh Barat Daya				
				- Kabupaten Aceh Selatan				
				- Kota Subulussalam				
				- Kabupaten Aceh Singkil				
				- Kabupaten Simeulue				
7.	KPPBC Lhokseumawe	Madya	Kota Lhokseumawe	- Kota Lhokseumawe	1.	Lhoksukon (PL)	1.	Blang Lancang (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Bireuen	2.	Kantor Pos Lalu Bea	2.	Krueng Geukueh (PL)
				- Kabupaten Aceh Utara		Lhokseumawe		
				- Kabupaten Bener Meriah				
				- Kabupaten Aceh Tengah				
				- Kabupaten Gayo Lues				
				- Kabupaten Aceh Tenggara				



- 4 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
8.	KPPBC Kuala Langsa	Pratama	Kota Langsa	- Kota Langsa			1.	Sarang Jaya
				- Kabupaten Aceh Timur			2.	Kuala Langsa
				- Kabupaten Aceh Tamiang			3.	Idi
							4.	Matang Nibung
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	SUMATERA UTARA							
9.	KPPBC Belawan	Madya	Kota Medan	- Kota Medan pada Kawasan Pelabuhan Laut Belawan			1.	Percut Sei Tuan (PL)
		Pabean		- Kawasan perairan Kabupaten Deli Serdang			2.	Pantai Cermin (PL)
							3.	Pantai Labu (PL)
							4.	Ujung Baru (PL)
							5.	Gudang Merah (PL)
							6.	Gabion (PL)
							7.	Rantau Panjang (PL)
10.	KPPBC Medan	Madya	Kota Medan	- Kota Medan kecuali Kawasan Pelabuhan Belawan	1.	Kantor Pos Lalu Bea Medan	1.	Polonia (PU)
		Pabean B		- Kabupaten Deli Serdang kecuali Kawasan Bandara Kuala			2.	Lubuk Pakam
				Namu dan wilayah perairan			3.	Tanjung Morawa
				- Kota Binjai			4.	Binjai
11.	KPPBC Pangkalan Susu	Pratama	Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat	1.	Pangkalan Brandan (PL)	1.	Tanjung Pura (PL)
							2.	Pangkalan Susu (PL)
12.	KPPBC Pematangsiantar	Pratama	Kota	- Kota Pematangsiantar	1.	Kantor Pos Lalu Bea	1.	Porsea
			Pematangsiantar	- Kabupaten Simalungun		Pematangsiantar	2.	Kabanjahe
				- Kabupaten Toba Samosir			3.	Sidikalang
				- Kabupaten Samosir				
				- Kabupaten Pakpak Bharat				
				- Kabupaten Dairi				
				- Kabupaten Karo				



- 5 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
13.	KPPBC Sibolga	Pratama	Kota Sibolga	- Kota Sibolga	1.	Gunung Sitoli (PL)	1.	Barus (PL)
				- Kabupaten Tapanuli Tengah			2.	Natal (PL)
				- Kabupaten Humbang Hasundutan			3.	Teluk Dalam (PL)
				- Kabupaten Tapanuli Utara			4.	Pulau Tello (PL)
				- Kabupaten Tapanuli Selatan			5.	Sibolga (PL)
				- Kota Padangsidempuan				
				- Kabupaten Padang Lawas				
				- Kabupaten Padang Lawas Utara				
				- Kabupaten Mandailing Natal				
				- Kabupaten Nias Selatan				
				- Kabupaten Nias				
				- Kota Gunung Sitoli				
				- Kabupaten Nias Barat				
				- Kabupaten Nias Utara				
14.	KPPBC Teluk Nibung	Madya	Kota Tanjungbalai	- Kota Tanjungbalai			1.	Tanjung Tiram (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Asahan			2.	Tanjung Leidong (PL)
				- Kabupaten Batu Bara pada Kecamatan Tanjung Tiram			3.	Labuhan Bilik (PL)
				- Kabupaten Labuhanbatu Utara			4.	Rantau Prapat
				- Kabupaten Labuhanbatu			5.	Teluk Nibung (PL)
				- Kabupaten Labuhanbatu Selatan			6.	Bagan Asahan (PL)
15.	KPPBC Kuala Tanjung	Pratama	Kabupaten Batu	- Kabupaten Batu Bara kecuali Kecamatan Tanjung Tiram	1.	Tebing Tinggi	1.	Bandar Khalifah (PL)
			Bara	- Kota Tebing Tinggi			2.	Teluk Mengkudu (PL)
				- Kabupaten Serdang Bedagai			3.	Tanjung Beringin (PL)
							4.	Pangkalan Dodek (PL)
							5.	Kuala Tanjung (PL)
16.	KPPBC Kuala Namu	Madya	Kabupaten Deli	Kabupaten Deli Serdang pada Kawasan Bandara Kuala			1.	Bandara I
		Pabean B	Serdang	Namu			2.	Bandara II
							3.	Bandara III



- 6 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	RIAU DAN SUMATERA BARAT							
17.	KPPBC Pekanbaru	Madya	Kota Pekanbaru	- Kota Pekanbaru	1.	Perawang (PL)	1.	Bandara I
		Pabean B		- Kabupaten Siak pada Kantor Bantu Perawang (PL)	2.	Rumbai (PL)	2.	Bandara II
				Kecamatan Tualang dan Kantor Bantu Rantau Panjang	3.	Rantau Panjang	3.	Buatan (PL)
				Kecamatan Koto Gasib	4.	Kantor Pos Lalu Bea	4.	Pekanbaru (PL)
				- Kabupaten Rokan Hulu		Pekanbaru	5.	Pelabuhan Peti Kemas Teluk
				- Kabupaten Kampar				Lembu
				- Kabupaten Pelalawan kecuali Pos Pengawasan Serapung				
				dan Pos Pengawasan Penyalai				
18.	KPPBC Dumai	Madya	Kota Dumai	- Kota Dumai	1.	Tanjung Medang (PL)	1.	Selat Morong (PL)
		Pabean B		- Kabupaten Bengkalis pada Kecamatan Mandau, Kantor			2.	Tanah Putih (PL)
				Bantu Tanjung Medang (PL) Kecamatan Rupat Utara, Pos			3.	Dumai (PL)
				Pengawasan Selat Morong (PL) Kecamatan Rupat dan			4.	Tanjung Medang (PL)
				Kecamatan Bukit Batu				
				- Kabupaten Rokan Hilir pada Pos Pengawasan Tanah Putih				
				(PL) Kecamatan Tanjung Melawan				
19.	KPPBC Tembilahan	Madya	Kabupaten	- Kabupaten Indragiri Hilir	1.	Sungai Guntung (PL)	1.	Perigi Raja (PL)
		Pabean C	Indragiri Hilir	- Kabupaten Indragiri Hulu	2.	Rengat	2.	Concong Luar (PL)
				- Kabupaten Kuantan Singingi	3.	Kuala Enok	3.	Sei Buluh, Indragiri (PL)
							4.	Pulau Kijang (PL)
							5.	Kuala Gadung (PL)
							6.	Kuala Blaras (PL)
							7.	Kuala Enok (PL)
							8.	Kualacinaku (PL)
							9.	Japura (PU)
							10.	Pulau Cawan (PL)
							11.	Kuala Bayas (PL)
							12.	Pulau Burung (PL)
							13.	Tembilahan (PL)



- 7 -

					Wilay	rah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
20.	KPPBC Selatpanjang	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Kepulauan Meranti			1.	Tanjung Samak (PL)
			Kepulauan Meranti	- Kabupaten Pelalawan pada Pos Pengawasan Serapung dan			2.	Teluk Belitung (PL)
				Pos Pengawasan Penyalai			3.	Terus (PL)
							4.	Tanjung Kedabu (PL)
							5.	Selat Panjang (PL)
							6.	Penyalai (PL)
							7.	Tanjung Motong (PL)
							8.	Serapung (PL)
21.	KPPBC Bengkalis	Pratama	Kabupaten	Kabupaten Bengkalis kecuali Kecamatan Mandau, Kantor	1.	Sungai Pakning (PL)	1.	Siak Kecil (PL)
			Bengkalis	Bantu Tanjung Medang (PL) Kecamatan Rupat Utara, Pos	2.	Bantan Tengah (PL)	2.	Sei Kembung (PL)
				Pengawasan Selat Morong (PL) Kecamatan Rupat dan			3.	Bandul (PL)
				Kecamatan Bukit Batu			4.	Bukit Batu (PL)
							5.	Prapat Tunggal (PL)
							6.	Bengkalis (PL)
22.	KPPBC Bagansiapiapi	Pratama	Kabupaten Rokan	Kabupaten Rokan Hilir kecuali Pos Pengawasan Tanah	1.	Panipahan	1.	Sinaboi (PL)
			Hilir	Putih			2.	Lumba-Lumba (PL)
							3.	Pulau Halang (PL)
							4.	Bagansiapiapi (PL)
23.	KPPBC Siak Sri Indrapura	Pratama	Kabupaten Siak	Kabupaten Siak kecuali Kantor Bantu Perawang (PL)			1.	Sungai Apit (PL)
				Kecamatan Tualang dan Kantor Bantu Rantau Panjang			2.	Tanjung Buton (PL)
				Kecamatan Koto Gasib			3.	Siak Sri Indrapura (PL)
24.	KPPBC Teluk Bayur	Madya	Kota Padang	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat	1.	Sikakap (PL)	1.	Muara Padang (PL)
		Pabean B		management of the second	2.	Tua Pejat (PL)	2.	Siberut Mentawai
		- accar B			3.	Bandara Internasional	3.	Pariaman (PL)
					0.	Minangkabau	4.	Painan (PL)
					4.	o o		,
					4.	Kantor Pos Lalu Bea Padang	<u>5.</u>	Muara (PL)



- 8 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
							6.	Cubadak (PL)
							7.	Teluk Bayur (PL)
							8.	Tabing (PU)
							9.	Air Bangis (PL)
							10.	Bungus (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU							
25.	KPPBC Tanjung Balai Karimun	Madya	Kabupaten Karimun	Kabupaten Karimun	1.	Moro Sulit (PL)	1.	Sawang (PL)
		Pabean B			2.	Tg. Batu (PL)	2.	Urung (PL)
					3.	Parit Rampak (PL)	3.	Pulau Buru
							4.	Leho
							5.	Kolong
							6.	Tg. Balai Karimun (PL)
							7.	Pasir Panjang (PL)
26.	KPPBC Tanjung Pinang	Madya	Kota Tanjung	- Kota Tanjung Pinang	1.	Kantor Pos Lalu Bea Tanjung	1.	Tanjung Pinang (PL)
		Pabean B	Pinang	- Kabupaten Bintan kecuali Pos Pengawasan Tambelan		Pinang	2.	Kijang (PL)
				Kecamatan Tambelan			3.	Kijang (PU)
							4.	Tanjung Uban (PL)
							5.	Lagoi (PL)
							6.	Lobam (PL)
27.	KPPBC Sambu Belakang	Pratama	Kota Batam	Kota Batam pada Kecamatan Belakang Padang			1.	Pulau Layang (PL)
	Padang						2.	Pulau Pelampung
							3.	Sambu Belakang Padang (PL)
28.	KPPBC Dabo Singkep	Pratama	Kabupaten Lingga	Kabupaten Lingga			1.	Penuba (PL)
							2.	Sungai Buluh (PL)
							3.	Senayang (PL)
							4.	Daik (PL)
							5.	Dabo (PU)



- 9 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
							6.	Dabo Singkep (PL)
							7.	Pulau Cempa
							8.	Pulau Tajur Biru
29.	KPPBC Tarempa	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Kepulauan Anambas	1.	Ranai	1.	Udang Natuna
			Kepulauan	- Kabupaten Natuna			2.	Matak
			Anambas	- Kabupaten Bintan pada Pos Pengawasan Tambelan			3.	Serasan
				Kecamatan Tambelan			4.	Midai
							5.	Tambelan
							6.	Jemaja
							7.	Bunguran Barat
							8.	Bunguran Timur
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	SUMATERA BAGIAN SELATAN							
30.	KPPBC Palembang	Madya	Kota Palembang	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan	1.	Kantor Pos Lalu Bea	1.	Tanjung Buyut (PL)
		Pabean B				Palembang	2.	Muaraenim
							3.	Sekayu
							4.	Lubuklinggau
							5.	Baturaja
							6.	Palembang (PL)
							7.	Plaju (PL)
							8.	Sungai Gerong (PL)
							9.	Pusri (PL)
							10.	S.M. Badarudin II (PU)
31.	KPPBC Jambi	Madya	Kota Jambi	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi	1.	Kuala Tungkal (PL)	1.	Pangkal Duri (PL)
		Pabean B			2.	Muara Sabak (PL)	2.	Simbur Nair (PL)
					3.	Kantor Pos Lalu Bea Jambi	3.	Kuala Mendahara (PL)
							4.	Kampung Laut (PL)
							5.	Nipah Panjang (PL)



- 10 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
							6.	Jambi
							7.	Kuala Tungkal (PL)
							8.	Talang Duku (PL)
							9.	Sultan Thaha (PU)
32.	KPPBC Bengkulu	Madya	Kota Bengkulu	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Bengkulu	1.	Kantor Pos Lalu Bea Bengkulu	1.	Linau (PL)
		Pabean C					2.	Muko-Muko (PL)
							3.	Pulau Enggano (PL)
							4.	P. Baai (PL)
							5.	Padang Kemiling (PU)
33.	KPPBC Bandar Lampung	Madya	Kota Bandar	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Lampung	1.	Kota Agung	1.	Bakauheni (PL)
		Pabean B	Lampung		2.	Bratasena/Dipasena	2.	Pos Kantor Pos Bandar Lampung
					3.	Kantor Pos Lalu Bea Tanjung	3.	Dipasena
						Karang	4.	Way Seputih (PL)
							5.	Bratasena
							6.	Raden Inten (PU)
							7.	Seputih Mataram
							8.	Panjang (PL)
34.	KPPBC Pangkalpinang	Madya	Kota Pangkalpinang	- Kota Pangkalpinang	1.	Belinyu (PL)	1.	Kurau (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Bangka	2.	Muntok	2.	Air Itam (PL)
				- Kabupaten Bangka Tengah	3.	Kantor Pos Lalu Bea	3.	Toboali (PL)
				- Kabupaten Bangka Selatan		Pangkalpinang	4.	Sungai Liat (PL)
				- Kabupaten Bangka Barat			5.	Lubuk Besar (PL)
							6.	Sungai Selan (PL)
							7.	Depati Amir Bangka (PU)
							8.	Pangkal Balam (PL)
							9.	Jebus (PL)
							10.	Kayu Arang (PL)
							11.	Tempilang (PL)
							12.	Muntok (PL)



- 11 -

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja				
				Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
25	**************************************							
35.	KPPBC Tanjung Pandan	Pratama	Kabupaten Belitung	- Kabupaten Belitung		Manggar (PL)	1.	Kampit
				- Kabupaten Belitung Timur		Kantor Pos Lalu Bea Tanjung	2.	H. As. Hanandjoeddin (PU)
						Pandan	3.	Tanjung Pandan (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	BANTEN							
36.	KPPBC Merak	Madya	Kota Cilegon	- Kota Cilegon			1.	Chandra Asri
		Pabean		- Kota Serang			2.	Merak (PL)
				- Kabupaten Serang			3.	Cigading (PL)
				- Kabupaten Pandeglang			4.	Tanjung Leneng (PL)
				- Kabupaten Lebak			5.	Ciwandan (PL)
37.	KPPBC Tangerang	Madya	Kota Tangerang	- Kota Tangerang Selatan			1.	Tangerang
		Pabean A	Selatan	- Kota Tangerang				
				- Kabupaten Tangerang				
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	JAKARTA							
38.	KPPBC Jakarta	Madya	Kota Jakarta Timur	- Kota Administrasi Jakarta Timur			1.	Halim Perdana Kusuma (PU)
		Pabean A		- Kota Administrasi Jakarta Pusat				
				- Kota Administrasi Jakarta Selatan				
39.	KPPBC Marunda	Madya	Kota Jakarta Utara	- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu			1.	Sunda Kelapa (PL)
		Pabean A		- Kota Administrasi Jakarta Barat			2.	Marina Ancol
				- Kota Administrasi Jakarta Utara kecuali Kawasan Pelabuhan			3.	Muara Baru (PL)
				Tanjung Priok			4.	Widuri (PL)



- 12 -

					Wilaya	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
							5.	Arjuna (PL)
							6.	Sinta
							7.	Cinta Natomas
							8.	Cilincing
							9.	Marunda
							10.	Kalibaru
							11.	Ujung Kerawang
40.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	Pratama	Kota Jakarta Pusat	Barang kiriman pos asal luar daerah pabean dan pengiriman ke luar daerah pabean				
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	JAWA BARAT							
41	KPPBC Bekasi	Madya	Kabupaten Bekasi	- Kota Bekasi				
		Pabean A		- Kabupaten Bekasi pada sebelah selatan Jalan Tol				
				Cikampek, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun				
				Selatan dan Kecamatan Cibitung				
42.	KPPBC Bogor	Madya	Kota Bogor	- Kota Bogor			1.	Sukabumi
		Pabean A		- Kabupaten Bogor			2.	Pelabuhan Ratu (PL)
				- Kota Sukabumi			3.	Depok
				- Kabupaten Sukabumi			4.	Cianjur
				- Kota Depok			5.	Cibinong
				- Kabupaten Cianjur				
43.	KPPBC Purwakarta	Madya	Kabupaten	- Kabupaten Purwakarta			1.	Purwakarta
		Pabean A	Purwakarta	- Kabupaten Subang			2.	Subang
				- Kabupaten Karawang			3.	Cilamaya (PL)
							4.	Terminal Peti Kemas Kota Bukit
								Indah
							5.	Kawasan Industri Kota Bukit
								Indah



- 13 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
44.	KPPBC Bandung	Madya	Kota Bandung	- Kota Bandung	1.	Kantor Pos Lalu Bea Bandung	1.	Sumedang
		Pabean A		- Kabupaten Bandung			2.	Gede Bage
				- Kota Cimahi			3.	Bandara I
				- Kabupaten Bandung Barat			4.	Bandara II
				- Kabupaten Sumedang				
45.	KPPBC Cirebon	Madya	Kota Cirebon	- Kota Cirebon	1.	Balongan	1.	Palimanan
		Pabean C		- Kabupaten Cirebon	2.	Kantor Pos Lalu Bea Cirebon	2.	Cirebon
				- Kabupaten Majalengka			3.	Nasasari
				- Kabupaten Kuningan				
				- Kabupaten Indramayu				
46	KPPBC Tasikmalaya	Pratama	Kota Tasikmalaya	- Kota Tasikmalaya			1.	Garut
				- Kabupaten Tasik			2.	Ciamis
				- Kabupaten Garut			3.	Pangandaran (PL)
				- Kabupaten Ciamis			4.	Tasikmalaya
				- Kota Banjar				
47	KPPBC Cikarang	Madya	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi pada sebelah utara Jalan Tol Cikampek				
		Pabean		kecuali Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun				
				Selatan dan Kecamatan Cibitung				
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	JAWA TENGAH DAN DIY							
48.	KPPBC Tanjung Emas	Madya	Kota Semarang	Kota Semarang pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas,	1.	Kantor Pos Lalu Bea Semarang	1.	Tanjung Emas I (PL)
		Pabean		Kawasan Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea			2.	Tanjung Emas II (PL)
							3.	Tanjung Emas III (PL)
							4.	Bandara I
							5.	Bandara II



- 14 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
49.	KPPBC Kudus	Madya	Kabupaten Kudus	- Kabupaten Kudus	1.	Juwono (PL)	1.	Banyutowo
		Cukai		- Kabupaten Pati	2.	Jepara (PL)	2.	Rembang
				- Kabupaten Rembang			3.	Cepu
				- Kabupaten Blora			4.	Blora
				- Kabupaten Jepara			5.	Karimun Jawa (PL)
50.	KPPBC Surakarta	Madya	Kota Surakarta	- Kota Surakarta	1.	Kantor Pos Lalu Bea Surakarta	1.	Kebak Kramat
		Pabean B		- Kabupaten Boyolali			2.	Klaten
				- Kabupaten Klaten			3.	Karanganyar
				- Kabupaten Sukoharjo			4.	Sragen
				- Kabupaten Karanganyar			5.	Sukoharjo
				- Kabupaten Sragen			6.	Wonogiri
				- Kabupaten Wonogiri			7.	Boyolali
							8.	Jebres
							9.	Bandara I
							10	Bandara II
51.	KPPBC Cilacap	Madya	Kabupaten Cilacap	- Kabupaten Cilacap	1.	Kebumen	1.	Tunggul Wulung (PU)
		Pabean C		- Kabupaten Kebumen			2.	Tanjung Intan (PL)
							3.	Majenang
52.	KPPBC Pekalongan	Pratama	Kota Pekalongan	- Kota Pekalongan	1.	Kantor Pos Lalu Bea	1.	Batang (PL)
				- Kabupaten Pekalongan		Pekalongan	2.	Pekalongan (PL)
				- Kabupaten Batang				
53.	KPPBC Purwokerto	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Banyumas	1.	Kantor Pos Lalu Bea	1.	Purbalingga
			Banyumas	- Kabupaten Purbalingga		Purwokerto	2.	Banjarnegara
				- Kabupaten Banjarnegara				



- 15 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
54.	KPPBC Tegal	Pratama	Kota Tegal	- Kota Tegal - Kabupaten Tegal	1.	Kantor Pos Lalu Bea Tegal	1. 2.	Brebes Pemalang
				- Kabupaten Pemalang - Kabupaten Brebes			3. 4. 5. 6.	Slawi Comal (PL) Suradadi Tegal (PL)
55.	KPPBC Semarang	Madya Pabean A	Kota Semarang	 Kota Semarang kecuali Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Kendal Kabupaten Semarang Kota Salatiga 				Sugih Waras LIK Semarang Demak Purwodadi Salatiga Kaliwungu
56.	KPPBC Yogyakarta	Madya Pabean B	Kabupaten Sleman	 Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kota Magelang Kabupaten Magelang Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonosobo Kabupaten Purworejo 	1. 2. 3.	Magelang Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta Kantor Pos Lalu Bea Magelang	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Sleman Wates Bantul Wonosari Bandara I Bandara II Temanggung Wonosobo Purworejo



- 16 -

Nama Kantor Bea dan Cukai NTOR WILAYAH DJBC WA TIMUR I PBC Tanjung Perak	Tipe Madya Pabean	Lokasi Kantor Kota Surabaya	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
WA TIMUR I		Kota Surabaya					
		Kota Surabaya					
PBC Tanjung Perak		Kota Surabaya					
	Pabean		Kota Surabaya meliputi kegiatan kepabeanan pada			1.	ICT I (PL)
			Kecamatan Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan			2.	ICT II (PL)
			Tandes, Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Pakal			3.	ICT III (PL)
						4.	ICT IV (PL)
						5.	Nilam I (PL)
						6.	Nilam II (PL)
						7.	Berlian I (PL)
						8.	Berlian II (PL)
						9.	Mirah I (PL)
						10.	Mirah II (PL)
						11.	Jamrud I (PL)
						12.	Jamrud II (PL)
						13.	Kamal (PL)
						14.	Bangkalan (PL)
						15.	Kalimas
						16.	Sepulu
DDG D	34.4.	77 - 1	V. A. D. C. C. C.			,	D (DI.)
PBC Pasuruan		_					Pasuruan (PL)
	Pabean A	Pasuruan	- Kabupatèn Pasuruan				Lekok (PL)
						3.	Kawasan Industri PIER
PBC Juanda	Madya	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo pada Kawasan Bandara Juanda. Tempat	1.	Kantor Tukar Pos Udara	1.	Bandara I
	Pabean		Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda dan Kantor		Juanda	2.	Bandara II
						3.	Bandara III
	3C Pasuruan 3C Juanda	Pabean A 3C Juanda Madya	Pabean A Pasuruan BC Juanda Madya Kabupaten Sidoarjo	Pabean A Pasuruan - Kabupaten Pasuruan BC Juanda Madya Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada Kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda dan Kantor	Pabean A Pasuruan - Kabupaten Pasuruan Madya Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada Kawasan Bandara Juanda, Tempat 1. Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda dan Kantor	Pabean A Pasuruan - Kabupaten Pasuruan - Kabupaten Pasuruan - Kabupaten Pasuruan - I. Kantor Tukar Pos Udara Pabean Pabean Pabean - Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda dan Kantor - Juanda	13. 14. 15. 16. 16. 17. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19



- 17 -

					Wilaya	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
60.	KPPBC Gresik	Madya	Kabupaten Gresik	- Kabupaten Gresik			1.	Tambak (PL)
		Pabean B		- Kabupaten Lamongan			2.	Sedayulawas (PL)
				- Kabupaten Bangkalan pada kegiatan lifting di Blok Poleng			3.	Lamongan
							4.	Gresik (PL)
							5.	Poleng (PL)
							6.	Ngimboh (PL)
							7.	Sangkapura (PL)
							8.	Dermaga Khusus Petrokimia
							9.	Dermaga Khusus PLTGU
							10.	Dermaga Khusus Semen Gresik
							11.	Dermaga Khusus Maspion
							12.	Dermaga Khusus Smeiting Co
61.	KPPBC Madura	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Sumenep			1.	Pasean (PL)
			Sumenep	- Kabupaten Pamekasan			2.	Sampang
				- Kabupaten Sampang			3.	Dongkek (PL)
				- Kabupaten Bangkalan kecuali Pelabuhan Bangkalan,			4.	Sapudi (PL)
				Pelabuhan Laut Kamal, Pos Pengawasan Sepulu			5.	Kangean (PL)
				dan Pelabuhan Laut Poleng			6.	Branta (PL)
							7.	Trunojoyo (PU)
							8.	Kalianget (PL)
							9.	Telaga Biru (PL)
							10.	Pagerungan (PL)
62.	KPPBC Bojonegoro	Pratama	Bojonegoro	- Kabupaten Bojonegoro	1.	Kantor Pos Lalu Bea	1.	Glondong
				- Kabupaten Tuban		Bojonegoro	2.	Socorejo-Jenu (PL)
							3.	Tuban (PL)
63.	KPPBC Sidoarjo	Madya	Kabupaten Sidoarjo	- Kabupaten Sidoarjo kecuali Kawasan Bandara Juanda,			1.	Mojokerto
		Pabean B		Tempat Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda dan			2.	Sidoarjo
				Kantor Pos Lalu Bea			3.	Wates



- 18 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				- Kota Mojokerto				
				- Kabupaten Mojokerto				
				- Kota Surabaya, kecuali kegiatan kepabeanan di				
				Kecamatan Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan				
				Tandes, Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Pakal				
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	JAWA TIMUR II							
64.	KPPBC Malang	Madya	Kota Malang	- Kota Malang	1.	Kantor Pos Lalu Bea Malang	1.	Sendang Biru (PL)
		Cukai		- Kabupaten Malang			2.	Abdulrachman Saleh (PU)
				- Kota Batu				
65.	KPPBC Kediri	Madya	Kota Kediri	- Kota Kediri	1.	Kantor Pos Lalu Bea Kediri	1.	Nganjuk
		Cukai		- Kabupaten Kediri			2.	Kertosono
				- Kabupaten Nganjuk			3.	Cukir
				- Kabupaten Jombang			4.	Jombang
66.	KPPBC Tulung Agung	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Tulungagung	1.	Kantor Pos Lalu Bea Tulung	1.	Popoh (PL)
Ì			Tulungagung	- Kabupaten Trenggalek		Agung	2.	Pantai Prigi (PL)
67.	KPPBC Blitar	Pratama	Kota Blitar	- Kota Blitar	1.	Kantor Pos Lalu Bea Blitar	1.	Pantai Tambak Rejo (PL)
				- Kabupaten Blitar				
68.	KPPBC Madiun	Pratama	Kota Madiun	- Kota Madiun	1.	Kantor Pos Lalu Bea Madiun	1.	Magetan
				- Kabupaten Madiun			2.	Ngawi
				- Kabupaten Ngawi			3.	Ponorogo
				- Kabupaten Magetan			4.	Caruban
				- Kabupaten Ponorogo			5.	Pacitan (PL)
				- Kabupaten Pacitan				



- 19 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
69.	KPPBC Panarukan	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Situbondo	1.	Kantor Pos Lalu Bea Jember	1.	Situbondo
			Situbondo	- Kabupaten Bondowoso			2.	Besuki (PL)
				- Kabupaten Jember			3.	Kalbut (PL)
							4.	Jangkar (PL)
							5.	Bondowoso
							6.	Puger (PL)
							7.	Panarukan (PL)
							8.	Jember
							9.	Rambipuji
							10.	Tanjung Papuma (PL)
70.	KPPBC Banyuwangi	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Banyuwangi			1.	Tanjung Wangi (PL)
			Banyuwangi				2.	Muncar (PL)
							3.	Grajagan (PL)
							4.	Ketapang (PL)
							5.	Blimbing Sari (PU)
							6.	Meneng (PL)
71.	KPPBC Probolinggo	Pratama	Kota Probolinggo	- Kota Probolinggo			1.	Penjarakan
				- Kabupaten Probolinggo			2.	Lumajang
				- Kabupaten Lumajang			3.	Paiton (PL)
							4.	Probolinggo (PL)
							5.	Pos Jatiroto
							6.	Pantai Mbambang (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	BALI, NUSA TENGGARA BARAT							
	DAN NUSA TENGGARA TIMUR							
72.	KPPBC Ngurah Rai	Madya	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung pada Kawasan Bandara Ngurah Rai			1.	Bandara I
		Pabean					2.	Bandara II
							3.	Bandara III



- 20 -

					Wilay	ah Kerja	Wilayah Kerja					
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai				
73.	KPPBC Denpasar	Madya	Kota Denpasar	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Bali kecuali Kawasan	1.	Celukan Bawang	1.	Karangasem				
		Pabean A		Bandara Ngurah Rai	2.	Benoa	2.	Bangli				
					3.	Kantor Pos Lalu Bea Tuban,	3.	Klungkung				
						Kabupaten Badung	4.	Gianyar				
							5.	Tabanan				
							6.	Pintu Utama Padang Bai (PL)				
							7.	Dermaga Padang Bai (PL)				
							8.	Pertamina Amuk (PL)				
							9.	Nusa Panida (PL)				
							10.	Dermaga Cargo I (PL)				
							11.	Dermaga Cargo II (PL)				
							12.	Dermaga Kapal Ikan (PL)				
							13.	Dermaga Kapal Turis (PL)				
							14.	Buleleng (PL)				
							15.	Negara				
							16.	Gilimanuk (PL)				
74.	KPPBC Mataram	Madya	Kota Mataram	- Kota Mataram	1.	Kantor Pos Lalu Bea Mataram	1.	Labuhan Haji (PL)				
		Pabean C		- Kabupaten Lombok Barat	2.	Bandara Internasional Lombok	2.	Labuhan Lombok (PL)				
				- Kabupaten Lombok Tengah			3.	Selaparang (PU)				
				- Kabupaten Lombok Utara			4.	Lembar (PL)				
				- Kabupaten Lombok Timur			5.	Pemenang (PL)				
75.	KPPBC Sumbawa	Pratama	Kabupaten Sumbawa	- Kabupaten Sumbawa	1.	Benete (PL)	1.	Sape (PL)				
				- Kabupaten Sumbawa Barat	2.	Bima	2.	Labuhan Alas (PL)				
				- Kabupaten Dompu			3.	Brang Biji (PU)				
				- Kabupaten Bima			4.	Palibelo (PU)				
				- Kota Bima			5.	Pototano (PLF)				
							6.	Kempu				
							7.	Taliwang				
							8.	Calabai Dompu				



- 21 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
							9.	Mata Plampang Sumbawa
							10.	Labuang Burung
							11.	Bima (PL)
76.	KPPBC Kupang	Madya	Kota Kupang	- Kota Kupang	1.	Waingapu (PL)	1.	Tenau
		Pabean C		- Kabupaten Kupang	2.	Kantor Pos Lalu Bea Kupang	2.	Mau Hau (PU)
				- Kabupaten Timor Tengah Selatan			3.	Tambolaka (PU)
				- Kabupaten Rote Ndao			4.	Rua (PL)
				- Kabupaten Sabu Raijua			5.	Baa/P. Rote (PL)
				- Kabupaten Sumba Timur			6.	Ilwaki/Wetar
				- Kabupaten Sumba Tengah			7.	El Tari (PU)
				- Kabupaten Sumba Barat			8.	Oepoli
				- Kabupaten Sumba Barat Daya				
				- Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku pada Pos				
				Pengawasan Ilwaki di Pulau Wetar				
77.	KPPBC Atambua	Madya	Kabupaten Belu	- Kabupaten Belu	1.	Motaain (LBD)	1.	Haliwen (PU)
		Pabean B		- Kabupaten Timor Tengah Utara	2.	Metamauk (LBD)	2.	Turiskain
				- Kabupaten Alor	3.	Napan (LBD)	3.	Mali (PU)
				- Kabupaten Malaka	4.	Wini (LBD)	4.	Laktutus
					5.	Kalabahi	5.	Builalu
					6.	Atapupu	6.	Haumeniana
78.	KPPBC Maumere	Pratama	Kabupaten Sikka	- Kabupaten Sikka	1.	Kedindi Reo (PL)	1.	Labuan Bajo dan Komodo (PL)
				- Kabupaten Ende	2.	Ende (PL dan Pos Lalu Bea)	2.	Satartacik (PU)
				- Kabupaten Nagekeo	3.	Larantuka (PL)	3.	Gewayangtama (PU)
				- Kabupaten Ngada	4.	Kantor Pos Lalu Bea	4.	Wai Oti (PU)
				- Kabupaten Manggarai Timur		Maumere	5.	H. Aroeboesman (PU)
				- Kabupaten Manggarai			6.	Padha Maleda (PU)
				- Kabupaten Manggarai Barat			7.	Maumere (PL)
				- Kabupaten Flores Timur			8.	Ende Ipi (PL)
				- Kabupaten Lembata			9.	Labuan Bajo (PU)



- 22 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	KALIMANTAN BAGIAN BARAT							
79.	KPPBC Pontianak	Madya	Kota Pontianak	- Kota Pontianak	1.	Supadio (PU)	1.	Jungkat (PL)
		Pabean B		- Kabupaten Pontianak	2.	Teluk Air (PL)	2.	Pontianak (PL)
				- Kabupaten Kubu Raya	3.	Kantor Pos Lalu Bea	3.	Sungai Kakap (PL)
						Pontianak	4.	Kubu (PL)
							5.	Teluk Air (PL)
							6.	Padang Tikar (PL)
80.	KPPBC Entikong	Madya	Kabupaten	- Kabupaten Sanggau			1.	Simpang Tiga Lubuk Sabuk
		Pabean C	Sanggau	- Kabupaten Sekadau			2.	Bantan
				- Kabupaten Melawi			3.	Segumon
81.	KPPBC Nangau Badau	Pratama	Kabupaten Kapuas	- Kabupaten Kapuas Hulu			1.	Marakai Panjang
			Hulu	- Kabupaten Sintang			2.	Nanga Bayan
							3.	Jasa
82.	KPPBC Sintete	Madya	Kabupaten Sambas	- Kabupaten Sambas	1.	Sambas	1.	Liku
		Pabean C		- Kota Singkawang	2.	Singkawang	2.	Sajingan
				- Kabupaten Bengkayang pada Pos Pengawasan Teluk	3.	Aruk	3.	Temajuk (PL)
				Suak (PL), Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan	4.	Paloh	4.	Tebas (PL)
				Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya			5.	Teluk Suak (PL)
							6.	Pemangkat (PL)
							7.	Penjajab (PL)
							8.	Jawai
							9.	Sebangkau
							10.	Tg. Batu
							11.	Sungai Raya
							12.	Sungai Duri
							13.	Merbau
							14.	Sekura
							15.	Sintete (PL)



- 23 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
83.	KPPBC Ketapang	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Ketapang	1.	Kendawangan (PL)	1.	Teluk Batang (PL)
	3		Ketapang	- Kabupaten Kayong Utara		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.	Teluk Melano (PL)
							3.	Ketapang (PL)
								Rahadi Usman (PU)
84.	KPPBC Jagoi Babang	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Bengkayang kecuali pada Pos Pengawasan			1.	Sidding
			Bengkayang	Teluk Suak (PL), Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan			2.	Saparan
				Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya				
				- Kabupaten Landak				
85.	KPPBC Sampit	Madya	Kabupaten	- Kabupaten Kotawaringin Timur			1.	Samudra (PL)
		Pabean C	Kotawaringin Timur	- Kabupaten Seruyan			2.	Kuala Pembuang (PL)
				- Kabupaten Katingan			3.	Pegatan Mendawai (PL)
							4.	H. Asan (PU)
							5.	Sampit (PL)
86.	KPPBC Pangkalan Buun	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Kotawaringin Barat	1.	Kumai (PL)	1.	Muara Sungai Arut (PL)
			Kotawaringin Barat	- Kabupaten Sukamara			2.	Kuala Jelai (PL)
				- Kabupaten Lamandau			3.	Iskandar (PU)
							4.	Pangkalan Buun (PL)
87.	KPPBC Pulang Pisau	Pratama	Kabupaten Pulang	- Kabupaten Pulang Pisau	1.	Kuala Kapuas (PL)	1.	Bahaur (PL)
			Pisau	- Kabupaten Kapuas			2.	Cilik Riwut (PU)
				- Kabupaten Barito Selatan			3.	Pulang Pisau (PL)
				- Kabupaten Barito Timur			4.	Beringin (PU)
				- Kabupaten Barito Utara			5.	Mangkahui
				- Kabupaten Murung Raya				
				- Kabupaten Gunung Mas				
				- Kota Palangkaraya				



- 24 -

					Wilay	vah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	KALIMANTAN BAGIAN TIMUR							
88.	KPPBC Balikpapan	Madya	Kota Balikpapan	- Kota Balikpapan	1.	Tanah Grogot (PL)	1.	Balikpapan (PL)
		Pabean B		- Kabupaten Penajam Paser Utara	2.	Senipah (PL)	2.	Tanjung Batu (PL)
				- Kabupaten Paser	3.	Kantor Pos Lalu Bea	3.	Penajam (PL)
				- Kabupaten Kutai Kertanegara pada Pos Pengawasan		Balikpapan	4.	Kampung Baru (PL)
				Tanjung Batu (PL), Kecamatan Tenggarong Seberang			5.	Kariangau (PL)
							6.	Sepinggan (PU)
89.	KPPBC Samarinda	Madya	Kota Samarinda	- Kota Samarinda	1.	Tanjung Santan	1.	Handil II (PL)
		Pabean B		- Kabupaten Kutai Kertanegara kecuali Pos Pengawasan	2.	Kantor Pos Lalu Bea	2.	Muara Sanga-sanga (PL)
				Tanjung Batu (PL), Kecamatan Tenggarong Seberang		Samarinda	3.	Muara Badak (PL)
				- Kabupaten Kutai Barat			4.	Tenggarong (PL)
				- Kabupaten Mahakam Ulu			5.	Temindung (PU)
							6.	Samarinda (PL)
90.	KPPBC Bontang	Madya	Kota Bontang	Kota Bontang			1.	Lhoktuan (PL)
		Pabean C					2.	Bontang (PL)
							3.	Nyerangkat Sekambing (PL)
91.	KPPBC Sangatta	Pratama	Kabupaten Kutai	Kabupaten Kutai Timur			1.	Sangkurilang (PL)
			Timur				2.	Tanjung Bara Sangatta (PL)
							3.	Sangatta Lama (PL)
							4.	Sangatta Baru (PL)
92.	KPPBC Tarakan	Madya	Kota Tarakan	- Kota Tarakan	1.	Bunyu (PL)	1.	Bunyu (PL)
		Pabean B		- Kabupaten Bulungan	2.	Tanjung Redep	2.	Tanjung Selor (PL)
				- Kabupaten Malinau	3.	Kantor Pos Lalu Bea Tarakan	3.	Tarakan (PU)
				- Kabupaten Tana Tidung			4.	Tanjung Redep (PU)
				- Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur			5.	Tarakan (PL)
							6.	Long Nawang
							7.	Malino



- 25 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
93.	KPPBC Nunukan	Madya Pabean C	Kabupaten Nunukan	Kabupaten Nunukan	1.	Sei Nyamuk (PL)	2. 3. 4.	Lamijung (PL) Nunukan (PL) Sungai Pancang Aji Kuning (PL) Long Bawan
94.	KPPBC Banjarmasin	Madya Pabean B	Kota Banjarmasin	 Kota Banjarmasin Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Balangan Kabupaten Banjar Kota Banjarbaru Kabupaten Tanah Laut 		Kantor Pos Lalu Bea Banjarbaru Terminal Apung IMPT	2.	Samsudin Noor (PU) Warukin (PU) Banjarmasin (PL) Jorong (PL) Asam-asam/Kintap (PL)
95.	KPPBC Kotabaru	Madya Pabean C	Kabupaten Kota Baru	- Kabupaten Kotabaru - Kabupaten Tanah Bumbu	1.	Batu Licin (PL)	2. 3. 4. 5. 6.	Pegatan (PL) Tg. Pemancingan (PL) Mekar Putih (PL) Stagen (PL) Kotabaru (PL) Tarjun (PL) Satui (PL) Stagen (PU)



- 26 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	SULAWESI							
96.	KPPBC Makasar	Madya	Kota Makassar	- Kota Makassar	1.	Bantaeng/Pulau	1.	Bantaeng (PL)
		Pabean B		- Kabupaten Maros		Selayar (PL)	2.	Bulukumba (PL)
				- Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2.	Biringkassi (PL)	3.	Paotere (PL)
				- Kabupaten Gowa	3.	Kantor Pos Lalu Bea	4.	Sukarno I (PL)
				- Kabupaten Takalar		Makassar	5.	Sukarno II (PL)
				- Kabupaten Jeneponto			6.	Hatta I (PL)
				- Kabupaten Bantaeng			7.	Hatta II (PL)
				- Kabupaten Bulukumba			8.	Hasannudin (PU)
				- Kabupaten Kepulauan Selayar				
97.	KPPBC Parepare	Pratama	Kota Parepare	- Kota Parepare			1.	Watansoppeng
				- Kabupaten Barru			2.	Mamuju (PL)
				- Kabupaten Pinrang			3.	Barru (PL)
				- Kabupaten Enrekang			4.	Parepare
				- Kabupaten Sidenreng Rappang			5.	Siwa (PL)
				- Kabupaten Wajo				
				- Kabupaten Soppeng				
				- Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat				
				- Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat				
				- Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat				
				- Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat				
				- Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat				
98.	KPPBC Malili	Pratama	Kabupaten Luwu	- Kabupaten Luwu Timur	1.	Palopo	1.	Balantang (PL)
			Timur	- Kabupaten Luwu Utara			2.	Soroako (PU)
				- Kota Palopo				
				- Kabupaten Luwu				
				- Kabupaten Tana Toraja				
				- Kabupaten Toraja Utara				



- 27 -

					Wilaya	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
99.	KPPBC Bajoe	Pratama	Kabupaten Bone	- Kabupaten Bone - Kabupaten Sinjai				Bajoe (PL) Aresoe (PL)
								Sinjai (PL)
								Uloe (PL)
								Pattiro
100.	KPPBC Kendari	Madya	Kota Kendari	- Kota Kendari	1.	Bau-bau (PL)	1.	Wawoni (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Konawe Utara			2.	Lasolo (PL)
				- Kabupaten Konawe			3.	Wanci (PL)
				- Kabupaten Konawe Kepulauan			4.	Raha (PL)
				- Kabupaten Konawe Selatan			5.	Sikeli (PL)
				- Kabupaten Muna			6.	Banabuni (PL)
				- Kabupaten Buton Utara			7.	Wolter Mongonsidi (PU)
				- Kabupaten Buton			8.	Kendari (PL)
				- Kota Bau-Bau			9.	Ereke (PL)
				- Kabupaten Wakatobi				
101.	KPPBC Pomalaa	Pratama	Kabupaten Kolaka	- Kabupaten Kolaka			1.	Kolaka (PL)
				- Kabupaten Kolaka Timur			2.	Pomalaa (PL)
				- Kabupaten Kolaka Utara			3.	Boepinang
				- Kabupaten Bombana				
102.	KPPBC Pantoloan	Pratama	Kota Palu	- Kota Palu	1.	Toli-toli (PL)	1.	Wani (PL)
				- Kabupaten Donggala			2.	Sabang (PL)
				- Kabupaten Parigi Moutong			3.	Parigi (PL)
				- Kabupaten Tolitoli			4.	Mutiara (PU)
				- Kabupaten Buol			5.	Loli (PL)
				- Kabupaten Sigi			6.	Ogotua (PL)
				- Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat			7.	Leok



- 28 -

					Wilaya	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
							8.	Palele (PL)
							9.	Pantoloan (PL)
							10.	Pasang Kayu (PL)
							11.	Moutong
							12.	Donggala (PL)
103.	KPPBC Poso	Pratama	Kabupaten Poso	- Kabupaten Poso			1.	Ampana (PL)
				- Kabupaten Tojo Una-una			2.	Kasiguncu (PU)
				- Kabupaten Morowali				Moahino/Bohumbelu (PL)
				- Kabupaten Morowali Utara			4.	Poso (PL)
							5.	Kolonedale (PL)
							6.	Wakai
104.	KPPBC Luwuk	Pratama	Kabupaten Banggai	- Kabupaten Banggai			1.	Pagimana (PL)
				- Kabupaten Banggai Kepulauan			2.	Banggai (PL)
				- Kabupaten Banggai Laut			3.	Toili (PL)
							4.	Bunta (PL)
							5.	Bubung (PU)
							6.	Luwuk (PL)
105.	KPPBC Bitung	Madya	Kota Bitung	- Kota Bitung			1.	Kema (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan Likupang Barat,			2.	Belang (PL)
				Kecamatan Likupang Selatan, Kecamatan Likupang Timur,			3.	Kotabunan (PL)
				Kecamatan Dimembe, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan			4.	Likupang (PL)
				Kauditan dan Kecamatan Kema			5.	Bitung (PL)
				- Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Kombi, Kecamatan			6.	Ratatotok
				Lembean Timur, Kecamatan Kakas, Kecamatan Kakas Barat,				
				Kecamatan Remboken, Kecamatan Langowan Barat,				
				Kecamatan Langowan Selatan, Kecamatan Langowan Timur,				
				Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Tompaso,				
				Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Tondano Timur dan				



- 29 -

Wilayah Kerja No. Nama Kantor Bea dan Cukai Tipe Lokasi Kantor Kantor Bantu Pelayanan Pos Pengawasan No. Daerah Administrasi Pemerintahan No. Bea dan Cukai Bea dan Cukai Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 106. KPPBC Manado Kota Manado Kota Manado Labuhan Uki (PL) Inobonto (PL) Madva Pabean C Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan Wori, Tahuna (PL) Tagulandang (PL) Manado (PL) Kecamatan Talawaan dan Kecamatan Kalawat Hulu Siau (PL) Sam Ratulangi (PU) Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Tombariri, Marore (PL) Miangas (PL) Molibagu (PL) Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu, Kecamatan Sonder, Kecamatan Tondano Utara, Kecamatan Tondano Amurang (PL) Barat, Kecamatan Tondano Selatan, Kecamatan Lirung (PL) Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat dan Kantor Pos Lalu Bea Manado Kecamatan Kawangkoan Utara Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud 107. KPPBC Gorontalo Madya Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kuandang (PL) Pabean C Paguat (PL) Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Papayato (PL) Kabupaten Gorontalo Utara Jalaluddin Kabupaten Boalemo Gorontalo (PL) Kabupaten Pohuwato



- 30 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC							
	MALUKU, PAPUA DAN PAPUA BARAT	r						
108.	KPPBC Ambon	Madya	Kota Ambon	- Kota Ambon	1.	Waisarisa (PL)	1.	Banda (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Maluku Tengah	2.	Pattimura (PU)	2.	Namlea (PL)
				- Kabupaten Buru	3.	Kantor Pos Lalu Bea Ambon	3.	Masohi (PL)
				- Kabupaten Buru Selatan			4.	Geser (PL)
				- Kabupaten Seram Bagian Timur			5.	Wainibe/P. Buru (PL)
				- Kabupaten Seram Bagian Barat			6.	Galala (PL)
							7.	Tulehu (PL)
							8.	Hitu (PL)
							9.	Opin/Pasahari (PL)
							10.	Ambon (PL)
109.	KPPBC Tual	Pratama	Kota Tual	- Kota Tual	1.	Dobo	1.	Benjina/P.Kei (PL)
				- Kabupaten Kepulauan Aru			2.	Saumlaki (PL)
				- Kabupaten Maluku Tenggara			3.	Ngadi
				- Kabupaten Maluku Tenggara Barat			4.	Elat
				- Kabupaten Maluku Barat Daya			5.	Larat
							6.	Wonreli/Kisar
							7.	D.Dumatubun Langgur (PU)
							8.	Serwaru
							9.	Ibra (PU)
							10.	Tual (PL)
110.	KPPBC Ternate	Madya	Kota Ternate	- Kota Ternate	1.	Pulau Gebe (PL)	1.	Labuha (PL)
		Pabean C		- Kota Tidore Kepulauan	2.	Galela/Tobelo (PL)	2.	Babullah (PU)
				- Kabupaten Halmahera Barat	3.	P. Mangole (PL)	3.	Bastiong (PL)
				- Kabupaten Halmahera Utara	4.	Kantor Pos Lalu Bea Ternate	4.	Tanjung Barnabas (PL)
				- Kabupaten Pulau Morotai			5.	Ternate (PL)
				- Kabupaten Halmahera Timur			6.	Sanana (PL)



- 31 -

					Wilaya	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				- Kabupaten Halmahera Tengah				
				- Kabupaten Halmahera Selatan				
				- Kabupaten Kepulauan Sula				
				- Kabupaten Pulau Taliabu				
111.	KPPBC Sorong	Madya	Kota Sorong	- Kota Sorong	1.	Teluk Kasim (PL)	1.	Domine Edward Osok (DEO)
		Pabean C		- Kabupaten Sorong	2.	Kantor Pos Lalu Bea Sorong		Sorong (PU)
				- Kabupaten Sorong Selatan			2.	Arar (PL)
				- Kabupaten Raja Ampat			3.	Sorong (PL)
				- Kabupaten Maybrat			4.	Pelabuhan Khusus Perikanan
				- Kabupaten Tambrauw				Sorong (PL)
							5.	Pelabuhan Khusus Perikanan
								Klalin (PL)
112.	KPPBC Manokwari	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Manokwari	1.	Kantor Pos Lalu Bea	1.	Rendani (PU)
			Manokwari	- Kabupaten Manokwari Selatan		Manokwari	2.	Manokwari (PL)
				- Kabupaten Teluk Wondama				
				- Kabupaten Pegunungan Arfak				
113.	KPPBC Babo	Pratama	Kabupaten Teluk	Kabupaten Teluk Bintuni			1.	Bintuni (PL)
			Bintuni				2.	LNG Tangguh
							3.	Wimro
114.	KPPBC Fak-Fak	Pratama	Kabupaten Fak-fak	Kabupaten Fak-fak	1.	Kantor Pos Lalu Bea Fak-Fak	1.	Kokas (PL)
							2.	Fak-Fak (PU)
							3.	Fak-Fak (PL)



- 32 -

					Wilay	vah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
115.	KPPBC Kaimana	Pratama	Kabupaten	Kabupaten Kaimana kecuali Pos Pengawasan Teluk Etna,			1.	Pulau Adi (PL)
			Kaimana	Kecamatan Teluk Etna			2.	Etna
116.	KPPBC Jayapura	Madya	Kota Jayapura	- Kota Jayapura	1.	Sentani (PU)	1.	Sarmi (PL)
		Pabean C		- Kabupaten Jayapura	2.	Skouw (LBD)	2.	Kiwirok (PL)
				- Kabupaten Jayawijaya	3.	Kantor Pos Lalu Bea Jayapura	3.	Sengai (PL)
				- Kabupaten Sarmi			4.	Waris (PL)
				- Kabupaten Pegunungan Bintang			5.	Wembi (PL)
				- Kabupaten Keerom			6.	Demta (PL)
				- Kabupaten Mamberamo Raya			7.	Wamena
				- Kabupaten Mamberamo Tengah			8.	Jayapura (PL)
				- Kabupaten Nduga			9.	Hamadi (PL)
				- Kabupaten Lanny Jaya				
				- Kabupaten Tolikara				
				- Kabupaten Yahukimo				
				- Kabupaten Yalimo				
117.	KPPBC Amamapare	Madya	Kabupaten Mimika	- Kabupaten Mimika	1.	Timika (PU)	1.	Corgodock
		Pabean C		- Kabupaten Kaimana pada Pos Pengawasan Teluk Etna,	2.	Kuala Kencana/Kota	2.	Pad XI
				Kecamatan Teluk Etna, Provinsi Papua Barat		Baru	3.	Teluk Etna
				- Kabupaten Deiyai			4.	Tembagapura
							5.	Pomako I
							6.	Amamapare (PL)
118.	KPPBC Biak	Pratama	Kabupaten Biak	- Kabupaten Biak Numfor	1.	Kantor Pos Lalu Bea Biak	1.	Serui (PL)
			Numfor	- Kabupaten Kepulauan Yapen			2.	Dawai (PL)
				- Kabupaten Waropen			3.	Biak (PL)
				- Kabupaten Supiori			4.	Waren
							5.	Frans Kaisiepo (PU)



- 33 -

					Wilay	ah Kerja		
No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
119.	KPPBC Nabire	Pratama	Kabupaten Nabire	- Kabupaten Nabire			1.	Enarotali
				- Kabupaten Paniai				
				- Kabupaten Intan Jaya				
				- Kabupaten Dogiyai				
				- Kabupaten Puncak				
				- Kabupaten Puncak Jaya				
120.	KPPBC Merauke	Pratama	Kabupaten	- Kabupaten Merauke	1.	Kantor Pos Lalu Bea Merauke	1.	Sota (LBD)
			Merauke	- Kabupaten Boven Digul			2.	Bupul (LBD)
				- Kabupaten Asmat			3.	Mindiptana (LBD)
				- Kabupaten Mappi			4.	Agats (PL)
							5.	Bade (PL)
							6.	Mopah (PU)
							7.	Merauke (PL)
							8.	Wanam (PL)
	JUMLAH TOTAL	3	KPU		148	KANTOR BANTU	692	POS PENGAWASAN
		117	КРРВС					

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

BIRO UMUM

GIART NIP 1959 20198 21001

u.b.

KEMENTERIAN KEPAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



LAMPIRAN III-1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI






LAMPIRAN III-2

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU






LAMPIRAN III-3

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A




FUNGSIONAL



LAMPIRAN III-4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI


BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B





LAMPIRAN III-5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI


BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C





LAMPIRAN III-6 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI


BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN





LAMPIRAN III-7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI


BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI





LAMPIRAN III-8
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI


BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A





LAMPIRAN III-9
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI


BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B





LAMPIRAN III-10
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI MADYA PABEAN C





LAMPIRAN III-11
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
206.3/PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA

